

**PERSEPSI NELAYAN TERUBUK TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEPMEN KKP NOMOR : 43/KEPMEN-KP/2016 DI KECAMATAN  
PANAI HULU KABUPATEN LABUHANBATU**

**Irham Huspa Khasahatan Siregar<sup>1</sup>, Kurnia Putra<sup>1</sup>, Rumondang<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Islam Labuhan Batu**

**<sup>2</sup>Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Asahan.**

**ABSTRACT**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*T.ilisha*). Penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Februari 2022 di Kecamatan Panai Hulu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, kemudian data persepsi masyarakat nelayan dianalisis menggunakan skala Likert dan data tersebut diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi nelayan terhadap penerapan KEPMEN KKP Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai 43,17% dengan korespondensi 22 orang. Nelayan terubuk tetap menangkap ikan terubuk selama bulan larangan karena tidak ada mata pencaharian lain yang bisa dilakukan selain menangkap ikan terubuk. Mereka juga ingin diberikan pendampingan dan pelatihan mata pencaharian alternatif guna mengurangi aktivitas penangkapan ikan di Sei Barumun Kecamatan Panai Hulu agar kelestarian ikan terubuk tetap terjaga..

Kata Kunci: Nelayan Terubuk, Sei Barumun, Kecamatan Panai Hulu, KEPMEN KKP

**Pendahuluan**

Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 181.860,65 km<sup>2</sup> terdiri atas daratan 71.680,68 km<sup>2</sup> atau sebesar 3.73% dan perairan 110.000,65 km<sup>2</sup> (Nainggolan, 2019), merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kawasan wilayah pesisir yang sangat luas, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan sumberdaya perikanan dan lautan (Rumondang, 2019). Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Utara berasal dari budidaya laut

100.000 Ha, budidaya air tawar 81.372,84 Ha, terdiri budidaya tambak 20.000 Ha, dan perairan umum 155.797 Ha (Arrazy, 2021).

Kabupaten Labuhanbatu adalah kabupaten yang terletak di pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 10 41' – 2 0 44'LU, 99 33' - 100 22' BT dengan luas wilayah 2.561,38 km<sup>2</sup>, batas-batas wilayahnya yaitu: Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara, Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (BPS Kabupaten labuhanbatu, 2021).

Sei Barumun terletak terletak di Kecamatan Panai Hulu yang air mengalir langsung ke Selat Malaka (BPS, 2020). Selama ini Sei Barumun dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi dan sekaligus sebagai daerah menangkap ikan (fishing ground). Salah satunya ikan endemik yang terdapat di Sei Barumun adalah ikan terubuk (*Tenualosa ilisha*) (Siregar, 2018). Namun belakangan populasi ikan terubuk sudah sangat jauh berkurang, sehingga masyarakat memanfaatkan jenis ikan-ikan lainnya sebagai mata pencahariannya.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 43/KEPMEN-KP/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*T. ilisha*), yaitu : 1). larangan penangkapan ikan terubuk saat pemijahan selama enam hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 05 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya, dan 2). Larangan penangkapan ikan terubuk saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan 25 hijriah pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya. Dalam peraturan tersebut telah diatur wilayah sebaran ikan terubuk sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sei Barumun yang bertujuan kelestarian ikan terubuk tetap terjaga.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi nelayan Terubuk terhadap Implementasi KEPMEN KKP Nomo : 43/KEPMEN-KP/2016 di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten

Labuhanbatu yang telah berlangsung selama 5 tahun, sehingga dapat memberikan informasi terkini bagi stakeholder terkait guna meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan terubuk

### Metode

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari s/d Februari 2022, bertempat di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dianalisa dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau kondisi existing. Kemudian setelah data diolah dan dianalisis, maka dilakukan proses evaluatif dengan output konsep perencanaan (Sareo *et al.*, 2021). Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamera sebagai dokumentasi penelitian dan kuisisioner untuk mencari informasi dari masyarakat nelayan terubuk di Kecamatan Panai Hulu.

Prosedur kerja dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan sebesar 15% dari populasi nelayan terubuk di Kecamatan Panai Hulu sebanyak 150 orang, sehingga responden yang di wawancarai sebanyak 22 orang hal ini berdasarkan dari pernyataan Arikunto (2017) yang menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.

Analisis persepsi yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yaitu dengan menggunakan skala likert dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang mengenai tingkat persetujuannya

terhadap serangkaian pertanyaan. Menurut (Risnita, 2012), dalam skala likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative. Berikut tabel skala pembobotan untuk menilai persepsi masyarakat. Untuk lebih jelas disajikan pada (Tabel 1) berikut ini untuk skala pembobotan.

Tabel 1. Skala Pembobotan Untuk Menilai Persepsi Masyarakat

No.	Jawaban Responden	Skor (+)	Skor (-)
1	Sangat setuju/sangat memahami	5	1
2	Setuju/memahami	4	2
3	Netral/cukup	3	3
4	Tidak setuju/tidak memahami	2	4
5	Sangat tidak setuju/sangat tidak memahami	1	5

(Sumber :Modifikasi Sugiyono 2010; Sareo et al., 2021)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

- Angka 0% – 19,99% = Sangat tidak setuju/ sangat tidak mamahami
- Angka 20%-39,99% = Tidak setuju / tidak memahami
- Angka 40%-59,99% = Netral/ cukup
- Angka 60%-79,99% = Setuju/ Memahami
- Angka 80%-100% = Sangat setuju/ sangat memahami

### Hasil dan Pembahasan

#### Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Implementasi

#### Kepmen KKP Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016

Tabel 2. Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Implementasi Kepmen KKP Nomor : 43/KEPMEN-KP/2016 di Kecamatan Panai Hulu

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Skor	Nilai
1	Sangat setuju/sangat memahami	18	5	90
2	Setuju/memahami	2	4	8
3	Netral/cukup	1	3	3
4	Tidak setuju/tidak memahami	1	2	2
5	Sangat tidak setuju/sangat tidak memahami	-	1	-
<b>Total</b>		22	-	103
<b>Presepsi</b>		<b>46,81 % (Netral/Cukup)</b>		

Sumber : Hasil Analisis Data 2022

Berdasarkan (Tabel 2), diketahui bahwa persepsi pada nelayan secara keseluruhan terkait pengetahuan terhadap potensi perikanan saat wawancara di lokasi penelitian berada pada kategori sangat setuju/sangat memahami dengan jumlah 18 orang, setuju/memahami sebanyak 2 orang, netral/cukup sebanyak 1 orang, dan tidak setuju/tidak memahami sebanyak 1 orang. Merujuk pada data tersebut maka secara umum pengetahuan nelayan terubuk terhadap implementasi KEPMEN KKP Nomor : 43/KEPMEN-KP/2016 adalah 46,81 % (cukup/netral). Hal ini memberikan informasi bahwa masyarakat nelayan terubuk di Kecamatan Panau Hulu mengetahui implementasi KEPMEN KKP Nomor :

43/KEPMEN-KP/2016 yang mengenai Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*T. ilisha*) yang didapat pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Satker Medan dan di Kecamatan Panai Hulu agar masyarakat nelayan terubuk dapat mengurangi dan menghentikan aktivitas penangkapan pada bulan yang dilarang karena di waktu tersebut ikan terubuk (*T. ilisha*) dapat melakukan perkawinan (pemijahan) di sekitar Sei Barumun Kecamatan panai Hulu. Nababan (2018) mengatakan BPSPL Padang dan Dinas KP Labuhanbatu sejak tahun 2016 sudah aktif mengadakan sosialisasi di berbagai desa yang ada di 3 kecamatan yang terdampak aturan perlindungan ikan terubuk, yaitu Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu bersama dengan PSDKP Belawan dan BPSPL Padang kembali melakukan sosialisasi di 3 (tiga) desa yang berada di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Materi yang diberikan pada sosialisasi tersebut adalah materi yang berhubungan dengan aturan terkait perlindungan ikan terubuk (*T. ilisha*), pengembangan usaha atau mata pencaharian alternatif, dan konsekuensi (sanksi) hukum jika melanggar aturan yang telah dibuat. Dokumentasi nelayan terubuk (*T. ilisha*) melakukan aktivitas penangkapan di Sei Barumun Kecamatan Panai Hulu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Nelayan Terubuk Melakukan Aktivitas Penangkapan di Sei Barumun

### Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Pelarangan Menangkap Ikan Terubuk

Persepsi dan pengetahuan nelayan terubuk terhadap Pelarangan Menangkap Ikan Terubuk dapat dijelaskan pada (Tabel 3).

Tabel 3. Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Pelarangan Menangkap Ikan Terubuk

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Skor	Nilai
1	Sangat setuju/sangat memahami	15	5	75
2	Setuju/memahami	3	4	12
3	Netral/cukup	2	3	6
4	Tidak setuju/tidak memahami	2	2	4
5	Sangat tidak setuju/sangat tidak memahami	-	1	-
<b>Total</b>		22	-	97
<b>Presepsi</b>		<b>44,1 % (Netral/Cukup)</b>		

Sumber : Hasil Analisis Data 2022

Berdasarkan (Tabel 3), diketahui bahwa persepsi nelayan secara keseluruhan terkait pengetahuan terhadap pelarangan menangkap ikan terubuk saat wawancara di lokasi penelitian berada pada kategori sangat setuju/sangat

memahami dengan jumlah 15 orang, setuju/memahami sebanyak 3 orang, netral/cukup sebanyak 2 orang dan tidak setuju/tidak memahami sebanyak 2 orang. Merujuk pada data tersebut maka secara umum pengetahuan nelayan terubuk terhadap pelarangan menangkap ikan terubuk adalah 44,1 % (netral/cukup). Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan terubuk mengetahui tentang pelarangan ikan terubuk dari bulan 1 sampai bulan 4 setiap tahun.

Hal ini dapat dilihat dari baliho kalender bulan larangan menangkap ikan terubuk yang dipajang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu di Pelabuhan Ujung Tanjung Kecamatan Panai Hulu. Masyarakat merasa senang bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menaruh perhatian pada ikan terubuk. Hal ini dikarenakan ikan terubuk merupakan ikan endemik yang hanya ada 2 di Indonesia yaitu di Sei Barumun Kabupaten Labuhanbatu dan di Kabupaten Bengkalis dan populasinya semakin lama semakin menurun. Machrizal *et al.* (2019) mengatakan Ikan terubuk mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Terutama harga telurnya bisa mencapai harga Rp. 3.000.000–Rp. 3.500.000 per kg. Tingginya nilai ekonomi telur ikan terubuk menyebabkan ikan ini rentan perburuan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan populasi ikan terubuk (*T. ilisha*) di alam. Saat ini populasi Ikan terubuk sudah menurun, bahkan sudah sulit ditemukan di perairan sei Barumun Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara (Jihad *et al.* 2014). Dokumentasi Baliho kalender bulan larangan menangkap ikan terubuk di Kecamatan Panai Hulu dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Baliho Kalender Bulan Larangan Menangkap Ikan Terubuk di Kec Panai Hulu

### **Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Razia Pengawasan Ikan Terubuk di Sei Barumun Kecamatan Panai Hulu**

Persepsi dan pengetahuan nelayan terubuk terhadap razia pengawasan ikan terubuk di Sei Barumun Kecamatan Panai Hulu dapat dijelaskan pada (Tabel 4).

Tabel 4. Persepsi Masyarakat Nelayan Terubuk Terhadap Razia Pengawasan Ikan Terubuk di Sei Barumun Kecamatan Panai Hulu

No.	Jawaban Responden	Jumlah Skor Nilai
-----	-------------------	-------------------

1	Sangat setuju/sangat memahami	12	5	60
2	Setuju/memahami	3	4	12
3	Netral/cukup	2	3	6
4	Tidak setuju/tidak memahami	2	2	4
5	Sangat tidak setuju/sangat tidak memahami	3	1	3
<b>Total</b>		22	-	84
<b>Presepsi</b>		<b>38,6 % (Tidak Memahami)</b>		

*Sumber : Hasil Analisis Data 2022*

Berdasarkan (Tabel 4), diketahui bahwa persepsi nelayan secara keseluruhan terkait pengetahuan terhadap razia pengawasan ikan terubuk saat wawancara di lokasi penelitian berada pada kategori sangat setuju/sangat memahami dengan jumlah 12 orang, setuju/memahami sebanyak 3 orang, netral/cukup sebanyak 2 orang, tidak setuju/tidak memahami sebanyak 2 orang dan sangat tidak setuju/sangat tidak memahami sebanyak 3 orang. Merujuk pada data tersebut maka secara umum pengetahuan nelayan terubuk terhadap razia pengawasan ikan terubuk di Sei Barumon Kecamatan Panai Hulu adalah 38,6 % (Tidak Memahami).

Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan terubuk mengetahui tentang razia pengawasan ikan terubuk di Sei Barumon Kecamatan Panai Hulu yang dilaksanakan hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Akan tetapi nelayan selalu menghindari atau tidak melaksanakan kegiatan penangkapan apabila Tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu dan Tim dari Stasiun PSDKP Belawan melakukan pengawasan ikan terubuk di Sei Barumon Kecamatan

Panai Hulu sehingga pengawasan pada ikan terubuk tidak optimal. Nelayan terubuk juga mengatakan bahwa mereka tetap melakukan penangkapan ikan terubuk di waktu bulan pelarangan karena tidak ada mata pencaharian lain yang bisa dilakukan selain menangkap ikan terubuk. Mereka juga berkeinginan agar diberi bantuan dan pelatihan mengenai mata pencaharian alternatif agar dapat mengurangi aktivitas penangkapan di Sei Barumon Kecamatan Panai Hulu.

Instansi pengawasan khususnya Stasiun PSDKP Belawan beserta Satuan PSDKP Asahan memiliki berbagai kendala dalam mengoptimalkan pengawasan. *Pertama*, lokasi yang jauh dari kantor sehingga tidak bisa melakukan pengawasan dengan frekuensi yang tinggi. *Kedua*, speedboat pengawas (KP. DOLPHIN) yang ada di Asahan yang merupakan kantor PSDKP terdekat ke lokasi berukuran kecil dan tidak memungkinkan untuk dibawa ke DAS Sei Barumon. *Ketiga*, biaya yang dibutuhkan besar dan belum diprogramkan (Nababan, 2018). Dokumentasi penulis melakukan wawancara kepada nelayan terubuk di Kecamatan Panai Hulu dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi Peneliti sedang Melakukan Wawancara Kepada Nelayan Terubuk di Kecamatan Panai Hulu

### Kesimpulan

Persepsi nelayan terubuk terhadap implementasi KEPMEN KKP Nomor : 43/KEPMEN-KP/2016 di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat diidentifikasi berdasarkan hasil dinamika efektivitas yang mencapai 43,17% dengan kategori netral atau cukup. Nelayan terubuk tetap melakukan penangkapan ikan terubuk di waktu bulan pelarangan karena tidak ada mata pencaharian lain yang bisa dilakukan selain menangkap ikan terubuk. Mereka juga berkeinginan agar diberi bantuan dan pelatihan mengenai mata pencaharian alternatif agar dapat mengurangi aktivitas penangkapan di Sei Barumon Kecamatan Panai Hulu sehingga keberlangsungan ikan terubuk tetap terjaga.

### Daftar Pustaka

- Arrazy M., dan Primadini, R. (2021). Potensi Subsektor Perikanan pada Provinsi-Provinsi di Indonesia. *J Bina Bangsa Ekon* [Internet]. 4(1):1–13. Available from: <http://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/24>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu. (2021). Labuhanbatu Dalam Angka (*Labuhanbatu Regency My Figures* 2021). Rantauprapat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu. (2020). Labuhanbatu Dalam Angka (*Labuhanbatu Regency My Figures* 2020). Rantauprapat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- Jihad, S.S., Efizon, D., dan Putra, R.M. (2014). Reproductive Biology of the *T. ilisha* in Labuhanbatu Regency, Sumatra Utara Province. *Response*. Vol. 1. No. 2, pp. 1–10.
- Machrizal, R., Khairul, K., Nasution, J., Dimenta, R. H., and Harahap, A. (2019). Distribution and length-weight relationships of Hilsa shad *T ilisha* in the Bilah River, Labuhanbatu Regency, North Sumatera Province, Indonesia. *Aceh J. Anim. Sci*. Vol. 4. No. 1, pp. 42–49.
- Nababan, B. (2018). Pengawasan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara. [Internet]. Diunggah pada : <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/3169>-. (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022).
- Nainggolan, H.L., Tampubolon, J., Ginting, A. (2019). Analisis Keragaan Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan Propinsi Sumatera Utara. *Buku Melancong Ke Laut (Tata Kelola Pariwisata Maritim Indonesia*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Kemenko Kemaritiman Republik Indonesia
- Risnita. (2012). Pengembangan Skala Model Likers. *Jurnal edu-bio*, 4, 86-99.
- Rumondang, Ariyanto D., dan Manurung, H.P. (2019). PPM Pada Kelompok Petambak Ikan Kerapu “ Kompak Bersama ” Di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Proceding Seminar Nasional*. Vol. 3. No. 1. Hal 816–25.

- Sareo, F.P.B., Marasabessy, I., Badaruddin, M.I., dan Basri, L. (2021). Persepsi Masyarakat Nelayan Kecil Terhadap Sistem Sosial Ekologi Perikanan Karang di Perairan Pulau Um (Studi Masyarakat Kampung Malaumkarta Provinsi Papua Barat). *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan (JRPK)*. Volume 3. No 1. Hal 276 – 289.
- Siregar, I. H. K. (2018). Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab di Perairan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 23 (1), 57–68.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.